

Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin

Benedikta Bianca Darongke, J. Ronald Mawuntu, Donna O. Setiabudhi

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

* E-mail: donna_setiabudhi@yahoo.com

Abstract:

This study analyzes the law enforcement of mineral and coal mining activities carried out without a permit. This research is normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Analysis of legal materials using prescriptive analysis with deductive methods. The results show that the local governments only have the function of supervising, fostering, and controlling negative post-mining impacts such as damage to the mining area's ecosystem. The authority in mineral and coal management is now entirely the duty and responsibility of the Central Government, including the authority to handle mineral mining activities without a permit. The local government itself has the authority if there is a delegation from the Central Government. Normatively, local governments have a role in regulating policies that apply in social life. In addition, providing services to the community. However, this function has not run optimally at a practical level because public complaints about the negative impacts caused by illegal mining have not received a severe response from the government.

Keywords: Coal; Mineral; Mining; Illegal Miner

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pasca tambang seperti kerusakan ekosistem daerah tambang. Kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara, saat ini sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, termasuk kewenangan dalam menangani kegiatan pertambangan mineral tanpa izin. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan, apabila terdapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki peran untuk mengatur kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada tataran praktis, fungsi ini belum berjalan optimal, sebab pengaduan masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal ini belum mendapatkan respon yang serius dari pemerintah.

Kata Kunci: Batubara; Mineral; Pertambangan; Penambang Ilegal

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang.¹ Tidak dapat dinafikan ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan

¹ Ahmad Redi. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399-420.

galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah melalui suatu peraturan perundang-undangan.² Apabila dikaitkan dengan pembangunan di Indonesia, maka pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dengan melakukan perbaikan dan peningkatan menuju ke arah cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, segala aktivitas pertambangan terlebih dahulu memiliki izin dari pemerintah.³

Pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini kewenangannya diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam.⁴ Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara berdasarkan ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi karena kecenderungan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Secara konkret, hal ini dapat dilihat dalam Naskah Akademik Rancangan Pembahasan yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memuat pembahasan mengenai pertambangan, namun dalam Risalah Sidang Panitia Khusus membahas mengenai kewenangan penerbitan izin pertambangan. Dengan demikian, pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara di era berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tidak demokratis.

Kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan Wilayah Pengelolaan Pertambangan harus jelas dan diluruskan agar tidak terjadi *publieke overlapping* antarlembaga.⁵ Hal mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara seyogyanya merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pertambangan dibawah naungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kewenangan pemerintah dalam perizinan sesungguhnya menimbulkan disparitas kewenangan secara yuridis karena pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dikatakan bahwasanya seluruh proses penerbitan izin ada di tangan Pemerintah Pusat sementara pemerintah daerah mengantungi peran koordinasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tugas dan peran yang lebih besar berada di tangan Pemerintah Daerah yakni berkaitan dengan penentuan wilayah penambangan bahkan sebelum izin tersebut dikeluarkan. Maka dalam tataran Undang-Undang ini menimbulkan persoalan hukum yang mencakup penafsiran kewenangan perizinan dalam bidang penambangan Mineral dan Batubara serta efek sosiologis yang ditimbulkan sebagai konsekuensi penerapan peran terkait. Hal yang menarik adalah wilayah ditempatkannya usaha pertambangan merupakan wilayah otoritas pemerintahan kabupaten/kota dengan adanya otonomi di dalamnya.

² Nandang Sudrajat . 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 34-35.

³ Gatot Supramono. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 248.

⁴ Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. 62.

⁵ Van Ooijen, I., & Raaijmakers, I. (2012). Competitive or multidirectional memory? The interaction between postwar and postcolonial memory in the Netherlands. *Journal of Genocide Research*, 14(3-4), 463-483.

Di Indonesia, kegiatan pertambangan tradisional yang dilakukan rakyat dengan peralatan sederhana tidak terikat dengan perizinan formal dan seringkali dilakukan secara “liar”.⁶ Tidak asing lagi mendengar aktivitas penambang liar di Indonesia. Namun akankah penambang liar itu dapat ditanggulangi? Pertambangan merupakan salah satu andalan dari negara Indonesia setelah pertanian. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan pertambangan agar mendapat lebih banyak keuntungan dan kemudahan, sehingga memilih untuk melakukan pertambangan tanpa izin.

Penambang mineral dan batubara tanpa izin semakin merajalela di wilayah-wilayah yang memiliki pasokan sumber daya energi mineral dan batubara yang melimpah. Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak penambang liar yang bekerja tanpa memperdulikan izin yang seharusnya mereka miliki sebelumnya. Mengingat begitu kompleks permasalahan pertambangan tanpa izin ini, maka diperlukan kajian komprehensif terkait langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pengampu kebijakan. Tulisan ini akan menganalisis kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani kegiatan pertambangan mineral tanpa izin.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif,⁸ dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan dalam isu utama penelitian.

3. Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin: Tantangan dan Praktik Empirik

Pada tataran praktis, di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengeksplor bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Namun tindakan “penegakan hukum” terhadap para penambang PETI tersebut juga kadang dilakukan dengan setengah hati terutama karena besarnya jumlah penambang yang telah melakukan kegiatan tersebut secara turun-temurun.⁹

Secara normatif, kewajiban Pemerintah Daerah di bidang pertambangan, yaitu melakukan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta

⁶ Kanal Komunikasi Direktorat Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). “Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan”. Dikutip pada laman: <http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/> Diakses 16 Juni 2021.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 17

⁸ Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 164

⁹ Hanan Nugroho. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117-125.

permodalan dan pemasaran. Pemerintah Daerah, dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dibidang pertambangan untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pasca tambang.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab di bidang pengamanan teknis dengan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang. Inspektur tambang atau dapat juga disebut Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) memiliki tugas dalam melakukan inspeksi, pengujian, penelahaan proses dan gejala berbagai aspek tambang, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

Lemahnya pengawasan proses pengelolaan sumber daya minerba di Indonesia ini sesungguhnya juga menegaskan bahwa setidaknya terdapat juga peraturan perundang-undangan yang kurang mampu menjadi landasan yang pas bagi praktik pelaksanaan pengelolaan sumber daya pertambangan. Menurut Abrar Saleng,¹⁰ pengaturan atas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha yang selama ini terjadi dalam sektor pertambangan telah terjadi carut marut ditandai dengan adanya perubahan sistem pemerintahan pasca reformasi 1998, dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perubahan sistem pemerintahan itu, berimplikasi pada perubahan pengaturan pengelolaan pertambangan, yang memuat norma dasar bernuansa sentralistik.

Sebagai otoritas pemberi izin, pemerintah sering kali mengedepankan aspek ekonomi dibanding aspek sosial kemasyarakatan, terlebih disektor pertambangan. Akibat adanya otonomi daerah, control pusat terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah menjadi mengendur sehingga mendorong munculnya ribuan konsesi tambang. Hal ini mengakibatkan banyak izin pertambangan di kabupaten/kota, propinsi dan pemerintah pusat, tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah beberapa izin pertambangan yang sudah dikeluarkan dan wilayah usaha pertambangan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, maka paradigma pengaturan dan pengelolaan pertambangan didaerah mengalami penggeseran paradigma kembali dengan menerapkan asas pemerintah dekonsentrasi yang menarik kewenangan dari kabupaten/kota dan memberikan kewenangan kepada Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Pengawasan selama ini sering menjadi wacana publik karena konstribsi pengawasan yang kurang baik, mengakibatkan banyak kerugian terhadap kepentingan umum. Untuk meminimalisir kerugian yang hadapi publik terhadap segala aspek, khususnya dibidang pertambangan mineral dan batubara, masalah harus lebih spesifik dan diperjelas. Pengawas dalam sektor pertambangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ada dua yaitu pengawas Teknis dan Pejabat pengawas. Pengawas teknis yang disebut Inspektur Tambang (IT) sampai saat ini masih sangat sedikit jumlahnya, tidak berbanding lurus dengan jumlah perusahaan tambang. Dalam menjalankan

¹⁰ Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, hlm 24-26.

tugas dan fungsinya bisa tidak optimal sebab saat menjalankan tugas di lapangan, di perusahaan yang lain juga mengalami permasalahan dan segera IT turun untuk meninjau permasalahan yang terjadi.

Fungsi pengurusan (*bestuursdaod*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaod*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaod*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara.¹¹ Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dibentuk dan disahkan dengan problem yang cukup serius baik dari segi proses pembentukan maupun substansi materi muatannya. Persoalan tersebut diantaranya secara formil dan materiil, yang semestinya masih perlu ada pembahasan atas beberapa materi muatan dari perizinan, konstruksi hukum pusat-daerah dalam pengusahaan pertambangan, penyelesaian hak atas tanah, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, hingga persoalan pengawasan. Sebelum perubahan, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bisa dioperasionalkan, sehingga mengandung problem yuridis dan problem implementasi, termasuk sistem perizinan dan pengawasan, penyelesaian hak atas tanah, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam reklamasi dan pasca tambang.

Pada tataran normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kepastian hukum bagi Perpanjangan/konversi Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara (MINERBA) yang sebelumnya didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, namun di dalam Undang-Undang Minerba yang baru kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan

¹¹ Putra Harleando dan Spto Hermawan. (2021). "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo." *Jurnal Discretie*, Vol. 1 No. 2: 78-86.

Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang Minerba yang baru mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.

Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat, yang meliputi:

- a) Pelayanan pemberian izin di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- c) Pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP Batubara.
- d) Pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP Batuan.
- e) Pemberian Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan.
- f) Pemberian persetujuan pengalihan saham Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- g) Kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 lebih terkait dengan Kewenangan Atributif, dalam hal ini ialah sentralisasi. Akan tetapi, dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup:

- a. Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- b. Pemberian Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin baru Pertambangan Mineral dan Batubara. Penghentian penerbitan izin baru tersebut dituangkan dalam surat edaran dari Direktorat JENDERAL Mineral dan Batubara Nomor 742/30.01/DJB/2020 tentang Penundaan Penerbitan Izin Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Mengenai perizinan, Undang-Undang Cipta Kerja mengisyaratkan bahwa di tangan pemerintah pusatlah mekanisme perizinan diterbitkan sementara pemerintah daerah (pemda) diberi peran koordinasi. Dalam hal ini, Undang-Undang Minerba No. 3 tahun 2020 pada akhirnya justru menambah peran Pemda khususnya dalam menentukan area pertambangan pra perizinan. Munculnya tata aturan yang saling silang ini tentu menyebabkan kebingungan bagi pemilik usaha dalam mengajukan perizinan.

Bukannya memberikan kemudahan, justru semakin memperumit proses yang ada. Padahal izin merupakan wujud dispensasi atas suatu larangan, sehingga tentunya sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha.¹²

Keberadaan kewenangan Pemerintah dalam perizinan sesungguhnya menimbulkan disparitas kewenangan secara yuridis karena pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dikatakan bahwasanya seluruh proses penerbitan izin ada di tangan Pemerintah Pusat sementara pemerintah daerah mengantungi peran koordinasi. Di sisi lain, di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tugas dan peran yang lebih besar berada di tangan Pemerintah Daerah yakni berkaitan dengan penentuan wilayah penambangan bahkan sebelum izin tersebut dikeluarkan. Maka dalam tataran Undang-Undang ini menimbulkan persoalan hukum yang mencakup penafsiran kewenangan perizinan dalam bidang penambangan Mineral dan Batubara serta efek sosiologis yang ditimbulkan sebagai konsekuensi penerapan peran terkait. Hal yang menarik adalah wilayah ditempatkannya usaha pertambangan merupakan wilayah otoritas pemerintahan kabupaten/kota dengan adanya otonomi di dalamnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan di bidang Minerba tidak lagi berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat melalui Pasal 173 B UU No 3 Tahun 2020. Namun demikian, masih ada sedikit kewenangan bagi daerah antara lain: Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 A ayat (3) dan 31A ayat (3). Jika dikomparasikan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang memberikan kewenangan proses perizinan kepada pemerintah pusat sedangkan Pemerintah Daerah (pemda) hanya memegang peran koordinasi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang justru memberikan peran yang lebih pada Pemerintah Daerah dalam hal penentuan area pertambangan pra perizinan maka hal tersebut menunjukkan perbedaan dalam kedua undang-undang ini.

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diperlukan lantaran peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga, masih diperlukan disinkronkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan.

Kewenangan pengelolaan dan perizinan terkait penguasaan mineral dan batubara, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara.

Menurut hemat peneliti, Pemerintah sebaiknya melakukan proses verifikasi, pembinaan dan pengawasan. Dengan ditariknya kewenangan tersebut ke pusat, nantinya dapat terjadi banyaknya antrian bagi para pihak yang melakukan pengajuan permohonan izin. Dengan demikian pemerintah juga harus menyediakan fasilitas serta

¹² Palilingan, T.N., Setiabudhi, D.O., dan Palilingan, T.K.R. (2019). Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the Regional Regulation on Waste. *Hasanuddin Law Review*, 4(3), 339-347. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1413>

sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga menjerat oknum yang menyalahgunakan wewenang dengan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut menghindari adanya pola pikir untuk mempersulit serta adanya nepotisme dalam memberikan izin. Hal ini dikawatirkan, jika nantinya yang akan mendapatkan izin tambang hanyalah pihak yang memiliki kedekatan pusat secara politik maupun finansial.

4. Penutup

Pemerintah daerah hanya memiliki fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pasca tambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang. Kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara, saat ini sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, termasuk kewenangan dalam menangani kegiatan pertambangan mineral tanpa izin yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan, apabila terdapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki peran untuk mengatur kebijakan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali di bidang pertambangan sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada tataran praktis, fungsi ini belum berjalan optimal, sebab pengaduan masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal ini belum mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Terakhir, pemerintah daerah memiliki peran untuk menyusun perencanaan yang baik untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.

Referensi

- Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Ahmad Redi. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399-420.
- Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gatot Supramono. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanan Nugroho. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117-125.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kanal Komunikasi Direktorat Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). "Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan". Dikutip pada laman:

<http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/> Diakses 16 Juni 2021.

Nandang Sudrajat. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Palilingan, T.N., Setiabudhi, D.O., dan Palilingan, T.K.R. (2019). Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the Regional Regulation on Waste. *Hasanuddin Law Review*, Vol. 4 No. (3): 339-347. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1413>

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Putra Harleando dan Sapto Hermawan. (2021). "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo." *Jurnal Discretie*, Vol. 1 No. 2: 78-86.

Van Ooijen, I., & Raaijmakers, I. (2012). Competitive or multidirectional memory? The interaction between postwar and postcolonial memory in the Netherlands. *Journal of Genocide Research*, 14(3-4), 463-483.